

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Harapan Kita

Panti Asuhan Harapan Kita Desa Purwosari II Tamban berdiri pada tanggal 11 Februari 1979 atas prakarsa ulama muda H. Sam'ani berkumpul para pemuka masyarakat sebanyak kurang lebih 60 orang bertempat di Madrasah Islam Purwosari II Km. 10 Kec. Tamban (sekarang Desa Damsari) untuk membicarakan perlu adanya sebuah Lembaga yang dapat menampung anak-anak yatim. Pada hari itu juga telah tersusun Panitia/Pengurus LKSA yang akan menyelenggarakan berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yatim di Kecamatan Tamban.¹

Pada tanggal 15 Desember 1982 peresmian pemakaian Asrama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) "HARAPAN KITA" oleh wagub Bapak Ir. H. M. Said dan langsung menampung 50 orang anak asuh. Akta Notaris dibuat pada tanggal 15 Januari 1983 oleh Notaris BACHTIAR dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 25 Februari 1986 No. 080.2/Kpts/BBS/86.²

2. Tokoh Pendiri Panti Asuhan Harapan Kita

Tokoh pendiri Panti Asuhan Harapan Kita sekaligus sebagai Panitia ialah:

¹Profil Panti Asuhan Harapan Kita

²*Ibid*

- a. Tripida Kec. Tamban
- b. H. Abdullah Sidiq
- c. Basuni Lawier
- d. H. Lawier
- e. H. Kurnain
- f. H. A.K Djailani HB
- g. H. Achmad
- h. H. Sam'ani.³

3. Pejabat Kepala Panti Asuhan Harapan Kita

- a. Tahun 1982-1987 Musri UK
- b. Tahun 1987-2005 H. Iberamsyah HB
- c. Tahun 2005-2015 M. Suhud, S.Pd.
- d. Tahun 2015-2019 Abdul Wahid
- e. Tahun 2019-2021 Ahmad Sulaiman S.Pd.I.⁴

4. Lokasi Panti Asuhan Harapan Kita

Panti Asuhan Harapan Kita berdiri di atas tanah sumbangan dari H. Selamat, H. Kurnain dan pembelian dari kepunyaan Sdr. Sukeri dari hasil sumbangan masyarakat. Bertempat dari awal didirikan yaitu Desa Purwosari II Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

5. Visi, Misi, dan Tujuan Panti Asuhan Harapan Kita

- a. Visi Panti Asuhan Harapan Kita

Terciptanya generasi yang berakhlak mulia.

³*Ibid*

⁴*Ibid*

b. Misi Panti Asuhan Harapan Kita

1. Membekali anak dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan
2. Memberkahi anak dengan kemandirian
3. Penanaman akhlak dan perilaku yang agamis dan mulia
4. Menambahkan sikap serta nilai ukhuwah islamiah.⁵

c. Tujuan Panti Asuhan Harapan Kita

Terwujudnya generasi yang beriman dan bertaqwa serta berkemampuan handal yang berguna bagi bangsa dan negara.⁶

6. Syarat Penerimaan Anak Panti Asuhan Harapan Kita

- a. Anak asuh harus berumur minimal 6 tahun
- b. Berdomisili atau alamat ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala
- c. Photo Copy Kartu Keluarga.⁷

7. Data anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita

Anak asuh yang berada di Panti Asuhan Harapan Kita berjumlah 28 anak, sejak tahun 2019 ada anak yang direlokasi atau dipulangkan ke keluarganya⁸

Tabel. 1

Jumlah dan Data Anak Asuh panti Asuhan Harapan Kita

DAFTAR ANAK ASUH YAYASAN PANTI ASUHAN HARAPAN KITA TAHUN 2021

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷Sulaiman, Kepala Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 09 Oktober 2020.

⁸Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 01 November 2020.

No	Nama anak	L/P	Status	Usia	Pendidikan
1	Fakih	L	Piatu	14	Mts
2	Muhammad salam	L	Yatim Piatu	15	Mts
3	M. Aliansyah	L	Yatim	16	SMA
4	Ahmad Yusuf	L	Terlantar	10	SD
5	Arifin	L	Piatu	17	SMA
6	Hiri Yanto	L	Yatim	18	SMA
7	Nurasikin	L	Terlantar	13	SD
8	Sam'ani	L	Piatu	14	Mts
9	Ardian	L	Yatim Piatu	16	SMA
10	Muhammad Rafi	L	Terlantar	11	SD
11	Salman	L	Terlantar	14	SMA
12	Akbar	L	Terlantar	10	SD
13	M. Saiful Irsyad	L	Yatim Piatu	15	Mts
14	Muhammad	L	Yatim Piatu	15	Mts
15	Muhammad Jefri	L	Piatu	14	-
16	Riza	L	Yatim Piatu	14	SD
17	Mustapa	L	Terlantar	9	SD
18	Husin Naparin	L	Piatu	11	SD
19	Khairul Zana	L	Piatu	14	Mts
20	Rahman	L	Yatim	9	SD
21	Aulia	P	Terlantar	10	SD
22	Muhammad Yadi	L	Terlantar	13	Mts
23	Muhammad Rizki	L	Tterlantar	15	Mts
24	Muhammad Risky	L	Piatu	16	Mts
25	Radi	L	Terlantar	15	Mts
26	Mustapa	L	Piatu	17	SMA
27	Firdaus	L	Terlantar	13	Mts
28	Dani	L	Yatim	-	SD

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Harapan Kita

Berikut jumlah anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita berdasarkan jenis kelamin:

Tabel. 2

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Putra	27

2	Putri	1
Total		28

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Harapan Kita

Berikut jumlah anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita berdasarkan status:

Tabel. 3

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita berdasarkan status

No.	Status anak	Jumlah
1	Yatim Piatu	5
2	Yatim	4
3	Piatu	8
4	Terlantar	11
Total		28

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Harapan Kita

Berikut jumlah anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita berdasarkan pendidikan:

Tabel. 4

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Harapan Kita berdasarkan pendidikan

No.	Sekolah	Jumlah
1	SD	10
2	Mts	11
3	SMA	6
Total		28

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Harapan Kita

8. Pola Asuh Di Panti Asuhan Harapan Kita

Pola asuh merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu tumbuh dan kembang anak, tujuannya agar anak mencapai kemandiriannya dengan cara merawat, membimbing dan mendidik anak. Panti asuhan

merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial anak yang bertanggung jawab untuk memberi pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak berupa memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh. Peran panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan sehingga pola asuh panti asuhan berperan penting dalam membentuk karakter, mental dan spritual anak.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Panti Asuhan Harapan Kita dan Pengasuh Panti Asuhan Harapan Kita mengenai pola asuh yang ada di Panti Asuhan Harapan Kita terhadap anak-anak asuh.

1. Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang paling penting untuk semua orang karena itu menyangkut kelangsungan hidup dan harus dipenuhi dengan baik. Panti Asuhan Harapan Kita dalam hal ini tentu memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan dasar kepada anak-anak asuhnya supaya kehidupan sehari-hari mereka di panti asuhan terpenuhi dan terjamin.

Sumber dana Panti Asuhan Harapan Kita sebagian besar berasal dari masyarakat dan sebagian berasal dari Pemerintah yaitu Kementrian Sosial untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Anak asuh disamakan seperti

dalam keluarga, pengasuh berperan dengan baik sebagaimana pengganti keluarga.⁹

Kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi yaitu:

a. Makanan

Dalam hal makanan untuk anak-anak asuh sudah tercukupi dengan baik, jadwal makan telah ditentukan dalam sehari sebanyak tiga kali yaitu pagi, siang dan malam hari. Menu pada setiap harinya juga berbeda. Pada hari atau bulan tertentu anak-anak asuh juga mendapatkan makanan dari masyarakat sekitar.¹⁰

b. Pakaian

Pada dasarnya pakaian untuk anak-anak asuh dibawa sendiri oleh mereka sebelum tinggal di panti, namun untuk seragam sekolah Panti Asuhan Harapan Kita telah menyediakannya.¹¹

c. Tempat Tinggal

Keperluan untuk tempat tinggal di Panti Asuhan Harapan Kita yaitu disediakan asrama bagi anak-anak asuh untuk ditempati selama berada di Panti Asuhan Harapan Kita. Pada setiap kamar diisi empat anak. Adapun untuk anak putri karena hanya tinggal satu orang jadi

⁹Sulaiman, Kepala Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 09 Oktober 2020.

¹⁰Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 01 Oktober 2020.

¹¹Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 02 Oktober 2020.

ditempatkan dikamar bersama ibu juru masak dapur umum Panti Asuhan Harapan Kita.¹²

2. Pendidikan

Selain kebutuhan dasar, pendidikan anak juga sangat penting untuk masa depannya nanti. Pendidikan menjadikan anak dapat memiliki kecerdasan, pemahaman, akhlak yang baik, serta keterampilan yang akan berguna untuk anak sendiri dan masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh Panti Asuhan Harapan Kita terbagi dua yaitu pendidikan formal dan non formal berbasis semi pesantren.

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diikuti selama sekolah. Peraturan dari pemerintah wajib belajar 12 tahun bagi anak mulai dari SD sampai jenjang SLTA. Letak sekolah-sekolah itu tidak jauh dari Panti Asuhan Harapan Kita, sehingga anak-anak asuh dapat mudah menuju pulang pergi dari sekolah ke panti asuhan.¹³

b. Pendidikan non formal semi pesantren

Pendidikan semi pesantren bertujuan memberikan pelajaran agama sejak dini pada anak, hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan kegiatan seperti mengaji Al-Qur'an mulai dari selesai shalat ashar sampai dengan jam 5 sore, mengadakan pengajian dan

¹²Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 06 Oktober 2020.

¹³Sulaiman, Kepala Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 09 Oktober 2020.

pembacaan shalwat setelah shalat maghrib sampai menjelang isya, anak-anak asuh juga diwajibkan untuk shalat berjamaah dan shalat malam (*qiyamullail*), tiap malam jum'at, semua itu dibawah bimbingan pengasuh Panti Asuhan Harapan Kita.¹⁴

3. Kesehatan

Anak-anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan disamping juga selalu dijaga kesehatannya mulai dari makanan yang diberikan, pakaian yang dikenakan dan air untuk keperluan mandi. Jika ada anak yang sakit akan dibawa ke pukesmas untuk ditangani agar cepat sembuh, atau kalau ada anak yang terserang flu, batuk, pilek atau kulit gatal-gatal.¹⁵

2. Keadilan

Panti Asuhan Harapan Kita memberikan hak-hak kepada anak asuhnya secara adil dan rata. Pengasuh tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan anak lainnya. Semua kebutuhan anak yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan diberikan secara adil. Begitu pula jika ada anak yang melanggar peraturan Panti Asuhan Harapan Kita maka akan diberikan sanksi oleh pengasuh.

Dalam pemberian hukuman atau sanksi, apabila anak asuh melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib yang telah di buat oleh

¹⁴Sulaiman, Kepala Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 11 Oktober 2020.

¹⁵Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 01 November 2020.

panti. Jika anak asuh melakukan kesalahan sekali akan mendapatkan sanksi seperti peringatan secara lisan. Paling fatal apabila anak selalu mengulang kesalahan maka akan dipanggilkan orang tua atau wali atau lebih buruk lagi dikeluarkan dari Panti Asuhan Harapan Kita.¹⁶

Dalam menerapkan pola asuh di panti tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut pengasuh Panti Asuhana Harapan Kita menyampaikan bahwa faktor-faktor yang ada di panti yaitu sarana dan prasarana sudah tercukupi, tenaga pendukung juga sudah memadai hanya saja tenaga profesional yang berada dibidang sosial tidak ada karena pengasuh tidak berpendidikan sarjana. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi yaitu berasal dari wali anak asuh, kadang ada wali yang sering datang mengunjungi anak, hal itu menyebabkan anak tidak betah tinggal di panti bahkan ada yang melawan ke pengasuh. Selain itu juga menyebabkan anak yang tidak dijenguk merasa iri, itulah yang merusak pola asuh anak.¹⁷

Menurut pengasuh rata-rata orang tua anak asuh mendaftarkan anaknya ke panti asuhan ini adalah karena kurang mampu dalam segi ekonomi. Adapun terkadang ada beberapa anak asuh yang orang tuanya bercerai kemudian oleh ibunya atau ayahnya dititipkan ke panti. Pengasuh tersebut menceritakan keadaan anak terutama yang masih memiliki orang

¹⁶Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 05 Oktober 2020.

¹⁷Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 01 Oktober 2020.

tua tentu menanyakan orang tuanya apalagi yang masih kecil sehingga pengasuh merasa bingung bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak-anak tersebut.¹⁸

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tanggung jawab orang tua pada anak setelah perceraian dan alasan yang membuat orang tua menitipkan anak ke panti asuhan maka harus dilakukan penelitian atau wawancara secara mendalam berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menemukan dua kasus dari dua orang tua yaitu ibu atau ayah, yang menitipkan anaknya ke panti asuhan, dari hasil wawancara peneliti mengumpulkan data dari para informan, sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama (ibu) : RA
Umur : 40 tahun
Pendidikan terakhir : MTs
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Handil Babirik Tamban Km. 10

b. Uraian Kasus

RA menikah dengan MM pada bulan Februari tahun 2006.

Pernikahan mereka berlangsung kurang lebih selama 2 tahun.

¹⁸Nursandi, Pengasuh Panti Asuhan, *Wawancara pribadi*, Panti asuhan Harapan Kita Tamban, 03 Oktober 2020.

Pernikahan tersebut tidak dilakukan secara resmi atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama M berusia 4 bulan.

Pada 1 tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga berjalan baik-baik saja, tetapi memasuki tahun ke 2 sang istri mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dan langsung meminta bercerai. Perceraian RA dengan MM dilakukan tanpa putusan Pengadilan Agama. Setelah mereka berdua bercerai hak asuh anak ada pada RA (ibu) selama kurang lebih 2 bulan, kemudian diserahkan kepada nenek anaknya. Alasan si ibu menyerahkan pengasuhan kepada nenek anaknya karena bekerja sedangkan mantan suaminya tidak memberi nafkah untuk anak mereka dari sejak anak mereka berusia 5 bulan. Ia tidak tau alasan ayah anak mereka tidak lagi memberikan nafkah . Sedangkan si ibu sendiri tidak meminta ataupun menuntut nafkah untuk anaknya karena tidak mau berurusan lagi dengan mantan suaminya tersebut, terlebih ia mendengar bahwa mantan suaminya itu menikah lagi.

Pada saat anak mereka berusia kurang lebih 2 tahun mantan suaminya membawa anak mereka tanpa sepengetahuan si ibu sampai berusia 9 tahun. Selama waktu tersebut si ibu tidak diperbolehkan untuk membawa bahkan bertemu dengan anak mereka. Sehingga selama itu si ibu tidak dapat mengetahui bagaimana kabar anaknya karena mantan suaminya tidak mau memberikan kabar apapun mengenai anak mereka. Setelah dapat kembali berkumpul dengan anaknya si ibu mengetahui

keadaan bahwa anaknya tidak diurus dengan baik oleh mantan suaminya baik itu dari pemenuhan nutrisi maupun pendidikannya.

Ada alasan yang membuat ibu memutuskan untuk mengantar anaknya ke panti asuhan yaitu pertama karena bekerja di luar daerah dan ia tidak dapat membawa anaknya ikut serta, kedua tidak ada yang dapat merawat anaknya. Alasan yang kedua ia tidak bisa menyerahkan pengasuhan kepada nenek anaknya karena sudah terlalu tua sedangkan dari keluarganya ataupun dari keluarga dari mantan suaminya tidak ada yang bersedia mengurusnya.

Sehingga ia menitipkan anaknya ke panti asuhan pada tanggal 25 Juli tahun 2019. Selama tinggal di panti asuhan si ibu tidak lagi membiayai keperluan anak dan sekolahnya karena semua biaya telah ditanggung oleh panti asuhan dan 1 bulan sekali ia masih pulang ke rumah dan mengunjungi anaknya di Panti Asuhan. Selain itu, menurut ibu anak kehidupan anaknya jauh lebih baik saat berada di panti asuhan dibanding saat tinggal bersama ayahnya.¹⁹

2. Kasus Kedua

a. Identitas Informan

Nama (ayah)	: MR
Umur	: 46 tahun
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Angkut barang

¹⁹RA, Orang tua, Swasta, *Wawancara pribadi via telpon*, Tamban, 30 Oktober 2020.

Alamat : Tamban Km. 21

b. Uraian Kasus

MR menikah dengan F pada bulan Maret tahun 2003. Pernikahan tersebut tidak dilakukan secara resmi atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama berusia 5 tahun, kedua 3 tahun, ketiga 1 tahun dan ke empat bayi berusia 6 bulan. Pernikahan mereka berlangsung selama kurang lebih 6 tahun.

Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka bermasalah. Salah satu masalah yang timbul adalah karena faktor ekonomi dan kepribadian sang istri yang boros. Menurut keterangan suami, pekerjaannya sebagai buruh angkut barang dirasa istri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Karena hal demikian, istri suka berhutang tanpa mengatakan kepada suami. Hal itu membuat suami merasa tertekan karena penghasilannya dihabiskan untuk membayar hutang.

Setelah perceraian yang dilakukan di bawah tangan, anak sebenarnya disarankan oleh keluarga untuk tinggal bersama ibunya. Tetapi karena sikap ibunya yang keberatan dan menganggap itu beban jika mengurus semua anak, ibunya hanya membawa 1 orang anaknya yang berusia 6 bulan. Berdasarkan kesepakatan pengasuhan tiga anak lainnya diserahkan kepada ayahnya. Namun, tidak ada kesepakatan tentang nafkah untuk anak mereka yang ada pada ibu anak.

Menurut keterangan si ayah alasan ia mengantar anaknya ke panti asuhan adalah atas saran dari saudara perempuannya yang mengatakan bahwa lebih baik anak-anaknya di antar kepanti asuhan daripada dibawa ke tempat kerja. Sedangkan jika ditinggal dirumah tidak ada yang menjaga anak-anak tersebut. Anak pertama dititipkan ke panti asuhan saat berusia 8 tahun pada tanggal 27 November tahun 2010, beberapa bulan kemudian anak kedua berusia 6 tahun juga dititipkan. Sedangkan anak ketiga dititipkan saat berusia 7 tahun pada tahun 2016.²⁰

Menurut keterangan bibi ketiga anak, alasan ia memberi saran itu dikarenakan merasa kasihan pada keponakannya yang dibawa ikut ke tempat kerja oleh kakaknya. Selain itu mereka tidak mungkin tidak bersekolah nantinya sedangkan sang ayah tidak memiliki pekerjaan tetap untuk dapat membiayai keperluan sekolah anak-anaknya.²¹

Menurut informasi yang didapat oleh penulis pada saat melakukan wawancara kehidupan anak setelah perceraian kurang baik, karena ayah sibuk bekerja sehingga ketiga anaknya kurang mendapat perhatian. Anak-anak tersebut juga kurang bahagia karena tidak bersama ibunya.

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Agar lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka peneliti menyajikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah

²⁰MR, Orang tua, Angkut Barang, *Wawancara pribadi*, Tamban KM. 21, 18 November 2020.

²¹FR (adik perempuan MR), Ibu rumah tangga, *Wawancara pribadi*, Tamban KM. 21, 18 November 2020.

Perceraian Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita di Desa Purwosari II Kec.

Tamban Kab. Barito Kuala”, dalam bentuk matrik sebagai berikut:

MATRIK

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

NO	Kasus	Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian	Pola asuh panti asuhan Harapan Kita terhadap anak-anak asuh
1.	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah bercerai di bawah tangan, <i>ḥadānah</i> dilakukan oleh ibu sampai anak berusia 5 bulan. • Sejak anak berusia 5 bulan anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya. • Anak diantar ke panti asuhan pada saat berusia 9 tahun, dengan alasan ibu bekerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal terpenuhi. • Pendidikan terbagi dua yaitu formal dan semi pesantren. • Kesehatan selalu dijaga mulai dari makanan yang diberikan, pakaian yang dikenakan dan air untuk mandi. • Hak-hak anak diberikan secara adil dan rata, pengasuh tidak ada membeda-bedakan, semua kebutuhan diberikan secara adil.
2.	Kedua	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah bercerai di bawah tangan berdasarkan kesepakatan, ibu membawa satu orang anak mereka yang berusia 6 bulan dan ayah membawa tiga orang anak mereka yang lain. • Sebenarnya suami tidak lagi memberi nafkah untuk anaknya yang ada pada mantan istrinya. • Alasan utama ayah mengantar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal terpenuhi. • Pendidikan terbagi dua yaitu formal dan semi pesantren. • Kesehatan selalu dijaga mulai dari makanan yang diberikan, pakaian yang dikenakan dan air untuk keperluan mandi. • Hak-hak anak diberikan secara

		ketiga anaknya adalah bekerja.	adil dan rata, pengasuh tidak membeda-bedakan, semua kebutuhan diberikan secara adil.
--	--	--------------------------------	---

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh dua orang tua yaitu ibu atau ayah yang menitipkan anaknya ke panti asuhan setelah perceraian yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Berikut ini peneliti akan memberikan analisis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan penerapan pola asuh Panti Asuhan Harapan Kita sebagai berikut:

1. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

a. Kasus pertama

Pada kasus pertama: setelah suami dan istri bercerai di bawah tangan, atas permintaan istri *ḥaḍānah* tetap ada di tangannya, tetapi tidak ada kesepakatan mengenai nafkah untuk anak tersebut. Sejak anak berusia 5 bulan mantan suami tidak lagi memberikan nafkah dan istri tidak meminta atau menuntut biaya pengasuhan kepada suami sehingga ia harus bekerja dan hak asuh anak diserahkan kepada neneknya.

Di sini penulis menemukan bentuk tanggung jawab orang tua yaitu ibu pada kasus pertama adalah melakukan kewajiban yang seharusnya dibebankan kepada seorang ayah yakni memberi nafkah pada anak. Akibatnya tanggung jawab ibu dalam mengasuh tidak dapat dilakukan

sehingga diserahkan kepada yang lain. Walaupun pada dasarnya *ḥaḍānah* itu lebih baik dilakukan oleh orang tua.

Ḥaḍānah berkaitan erat dengan nafkah sehingga apabila nafkah tidak ada maka pelaksanaan *ḥaḍānah* tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya artinya membuat hak anak tidak terpenuhi dengan baik. Dalam kasus ini nafkah anak yang menjadi kewajiban ayah harus digantikan oleh ibu akibatnya kewajiban ibu dalam merawat anak tidak dapat dilakukan.

Firman Allah Q.S. ath-Thalaq/65: 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَنْتُمْ رِوَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَهُ أَخْرَىٰ. (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن
 سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7)”²²

²²Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, loc. cit.

Ayat di atas secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa ayah tetap harus membiayai anak, tanggung jawab tersebut tidak dapat dihilangkan meskipun terjadi perceraian diantara suami isteri. Nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang ayah layaknya ia masih memberikan nafkah ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan ibu anak. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dua hal yang menjadi sebab pembebanan nafkah ada pada diri seorang ayah yaitu hubungan nasab dan kondisi anak yang membutuhkan biaya hidup. Berkaitan dengan kondisi anak Wahbah al-Zuhaili memasukkan anak kecil kedalam golongan yang dianggap lemah dan tidak mampu bekerja.²³

Para fuqaha sepakat hanya satu yang menjadi syarat nafkah ayah pada anak yaitu kemampuan. Dapat diartikan selama ayah masih mampu untuk bekerja tidak dalam keadaan sakit, gila atau sesuatu yang dapat menghalanginya untuk bekerja kewajiban nafkah tidak gugur, meskipun ia orang miskin. Kecuali ia tidak memiliki kemampuan maka dalam kondisi seperti itu beban kewajiban memberi nafkah gugur dan dianggap tidak ada karena menjadi beban tanggungan nafkah yang lain.²⁴

Wahbah al-Zuhaili mencantumkan tiga syarat dalam nafkah yaitu:

- 1) Orang tua mempunyai harta atau mampu untuk bekerja.
- 2) Anak yang tidak memiliki harta dan belum mampu bekerja.
- 3) Beragama Islam pendapat Hanabilah.

²³Wahbah al-Zuhaili, terj. Abdull Hayyie al-Kattani, dkk, *loc. cit.*

²⁴Udin safala, *loc. cit.*

Sehingga sangat tidak dibenarkan jika ayah melepaskan tanggung jawabnya dengan melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak tanpa alasan yang benar menurut syara'. Selagi ayah mampu tetapi tidak mau maka telah termasuk perbuatan dosa. Seperti sabda Rasulullah saw. setiap orang diberikan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Apabila mereka gagal atau mengabaikan kewajiban tersebut, maka mereka akan diminta untuk bertanggung jawab.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Dari Ibnu ‘Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Bahwa beliau bersabda: “ktahuilah, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya. Dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya. Dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.²⁵

b. Kasus kedua

Pada kasus kedua: setelah perceraian dilakukan di bawah tangan, ke empat anak sebenarnya disarankan oleh suami untuk tinggal bersama istrinya, tetapi karena istrinya enggan untuk mengurus semua anaknya dan menganggap jika mengurus semua anaknya sebagai beban. Akhirnya

²⁵Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, loc. cit.*

berdasarkan kesepakatan keduanya suami mengasuh tiga anak dan istri membawa satu anak. Namun, tidak ada kesepakatan mengenai nafkah anak dan istri juga tidak meminta biaya *ḥaḍānah* kepada suami.

Di sini penulis menemukan kewajiban orang tua tidak sepenuhnya berjalan, di mana kewajiban dalam mengurus anak yang seharusnya dilakukan oleh ibu sebagiannya dibebankan kepada ayah. Begitu pula dengan kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah tidak sepenuhnya dilakukan kepada semua anaknya. Hal itu membuat anak tidak sepenuhnya mendapat hak dari orang tua yaitu sebagian anak tidak mendapat kasih sayang dari ibunya dan anak lainnya tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak yang terkait kasus ini, sepasang suami istri yang menikah di bawah tangan kemudian bercerai juga di bawah tangan, mempunyai pemikiran bahwa apabila telah bercerai maka kewajiban sebagai orang tua bisa dibebankan kepada masing-masing pihak tanpa memikirkan akibatnya pada anak. Padahal dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan permasalahan *ḥaḍānah*. Sebab di dalam pemeliharaan anak pasti diperlukan biaya atau belanja keperluan si anak. Sehingga antara nafkah dan *ḥaḍānah* tidak bisa dipisahkan. Kewajiban ayah adalah menafkahi semua anaknya bukan hanya anak yang ada di dalam pengasuhannya.

Dalam hukum Islam persoalan *ḥaḍānah* hukumnya wajib melihat dari kondisi anak yang masih begitu rentan akan bahaya apabila tidak

dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang bisa merusak fisik ataupun mental anak. Semua itu dilakukan agar tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.²⁶

Sebagaimana firman Allah Q. S An-Nisa'/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.²⁷

Dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa seorang istri atau ibu lebih berhak dalam mengasuh anak karena ibu memiliki perasaan kasih sayang lebih besar, sehingga lebih tabah dalam mendidik dan mengasuh selain itu ikatan bathin antara ibu dan anak lebih dekat daripada lainnya. Meskipun ibu lebih berhak namun terkadang ibu tidak mendapatkan hak pengasuhan karena beberapa faktor yang menghalangi yaitu:

- 1) Pengasuh berada ditempat yang berbeda dengan anak.
- 2) Memiliki penyakit yang membahayakan seperti gila.
- 3) Penyakit menular seperti kusta dan sejenisnya.
- 4) Berbeda agama dengan anak yang diasuh.²⁸

²⁶Sri Wahyuni, *loc. cit.*

²⁷Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, *loc. cit.*

²⁸Muhammad Baqir, *loc. cit.*

Berdasarkan faktor di atas dihubungkan dengan sikap enggan ibu untuk mengasuh sebagian anaknya karena menganggap beban jika mengasuh semua anaknya, padahal pada kenyataan ibu masih sendiri maksudnya belum menikah lagi, dalam keadaan sehat dan tidak bekerja tetapi memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada ayah anaknya. Dampak dari diserahkannya pengasuhan kepada ayah, ketiga anak lainnya kurang mendapatkan perhatian. Padahal kewajiban orang tua tidak hanya berupa materil tetapi perhatian, kasih sayang dan cinta dari orang tua adalah hal yang juga sama pentingnya. Itulah mengapa anak kecil yang belum *mumayyiz* lebih diutamakan untuk diasuh oleh ibunya seperti yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin bahwa ibu lebih utama dalam masalah *ḥaḍānah* karena dua hal yaitu ibu belum menikah lagi dan ia memenuhi syarat melakukan *ḥaḍānah*.²⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan dua orang tua (ibu/ayah), diketahui faktor tanggung jawab orang tua tidak terpenuhi yaitu bekerja.

Faktor orang tua bekerja pada kasus pertama dan kedua membuat tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan memberikan perhatian serta kasih sayang pada anak menjadi berkurang, dilain sisi orang tua merasa takut karena tidak dapat menjaga anak dan sadar bahwa tanggung jawab kepada anaknya tidak dapat dipenuhi dengan baik sehingga kondisi tersebut mendorong orang tua untuk mengantar anaknya ke panti

²⁹Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

asuhan. Sedangkan dari pihak keluarga juga tidak ada yang mau merawat anaknya.

Begitu pentingnya *ḥaḍānah* bagi anak kecil maka fikih telah mengatur secara terstruktur urutan *ḥaḍān* dimulai dari usia anak apabila ia masih kecil dan belum *mumayyiz* sedangkan kedua orang tuanya bercerai maka ibu lebih berhak untuk melaksanakan *ḥaḍānah* itu selama ia belum menikah lagi seperti yang disepakati oleh jumhur ulama:

الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْأُمِّ إِذَا طَلَّقَهَا الرَّوْجُ وَكَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.³⁰

“Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa hak memelihara anak (*ḥaḍānah*) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan suaminya, ketika anak itu masih kecil”.³¹

Selanjutnya jika usia anak telah *mumayyiz*, maka ia diberi hak untuk memilih antara ikut ibu atau ayahnya seperti riwayat Abu Daud:

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - << اسْتَنْتَهُمَا عَلَيْهِ >>. فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَدْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - << هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ >>. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَاقَتْ
بِهِ. (رواه أبو داود).

“Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku telah mendengar seseorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka perempuan itu berkata Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut

³⁰Ibn Rusyd, *loc. cit.*

³¹Ibn Rusyd, *loc. cit.*

memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya". (HR. Abu Daud).³²

Apabila keduanya meninggal atau berhalangan maka kerabat dekat kedua orang tua anaklah yang diwajibkan untuk mengasuh anak tersebut, jika kerabat dekat atau jauh juga tidak ada atau tidak bisa maka pemerintah atau salah satu umat muslim wajib mengasuh anak tersebut.

Bagi seorang yang hendak memelihara atau menjadi *ḥādīn* harus memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan yaitu:

- a. Dewasa atau baligh³³
- b. Berakal sehat³⁴
- c. Mempunyai kemampuan dan kemauan

Mempunyai kemampuan dalam mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat suatu pekerjaan yang membuat pengasuhan jadi terlantar.

- d. Amanah dan beakhlak³⁵
- e. Islam

Orang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sebab di dalam *ḥadānah* juga termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh.³⁶

³²Abi Daud Sulaiman Ibnu Al-'Asy'ats As-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud, loc. cit.*

³³Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

³⁴Satria Effendi dan M. Zein, *loc. cit.*

³⁵Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

f. Wanita belum menikah lagi.

Menurut analisa penulis terhadap kasus pertama alasan bekerja membuat orang tua tidak bisa melaksanakan *ḥaḍānah* dan tidak ada yang mau untuk mengurus anaknya sehingga ia memilih mengantar anaknya ke panti asuhan dianggap sebagai hal yang diluar kemampuan orang tua. Dalam Hukum Islam kemaslahatan yang hakiki adalah tujuan yang ingin dicapai. Terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara kepentingan manusia satu dengan yang lain saling terkait, yakni kepentingan mendasar dan diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya merealisasikan kemaslahatan itu maka hukum Islam merangkumnya dalam lima pilar yaitu:

- a. *Hifẓ ad-din* (menjaga agama)
- b. *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa)
- c. *Hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan)
- d. *Hifẓ al-‘aql* (menjaga akal)
- e. *Hifẓ al-mal* (menjaga harta).³⁷

Urutan ini berdasarkan pendapat Imam Syathibi. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan selalu dilihat dari urutan atau secara struktural menjaga jiwa (*Hifẓ an-nafs*) didahulukan dari menjaga keturunan (*Hifẓ an-nasl*) sebab memelihara (menjaga) diri manusia (nyawa) merupakan syari’at Islam yakni agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dan melarang membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan

³⁶Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

³⁷Sri Wahyuni, *loc. cit.*

adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti makan, minum, pakaian dan lainnya. Sehingga, perkara nafkah untuk keluarga adalah hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi seorang suami/ayah terhadap keluarganya tetapi pada kenyataannya setelah bercerai ibu yang harus bekerja menjadi penyebab ia tidak bisa melakukan *ḥaḍānah* dilain sisi keluarganya tidak ada yang bisa merawat anaknya sehingga menitipkan anak ke panti asuhan adalah pilihan satu-satunya.

Pada dasarnya hukum *ḥaḍānah* itu wajib jika dikaitkan dengan alasan ibu tadi maka kemaslahatan anak dalam hubungannya menjaga keturunan (*Hifz an-nasl*) lebih didahulukan dengan cara metitipkan anak ke panti asuhan. Berdasarkan pembagian maslahat oleh Imam Syatibi darurat (*dharuriyyat*) berperan paling utama karena bersifat sangat penting yang didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsinya bagi makhluk. Maka tanggung jawab orang dalam hal ini ibu dianggap dalam kondisi darurat sejalan dengan kaidah hukum Islam “الضرر يزال” (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan).³⁸

Faktor orang tua bekerja pada kasus kedua dilandasi dari sikap enggan ibu untuk mengasuh sebagian anaknya karena beranggapan akan menjadi beban jika mengasuh semua anak membuat ayah harus memikul dua tanggung jawab sekaligus yakni mengasuh dan memberi nafkah pada

³⁸Al-Imam Abu Ishak Asy-Syatibi, *loc. cit.*

anak. Walau penyerahan pengasuhan anak kepada ayah berdasarkan kesepakatan keduanya, tetap saja hal itu memberatkan pihak ayah. Padahal Allah swt telah memberikan keringanan kepada orang tua agar anak tidak dijadikan sebab kemudharatan baik untuk ayah maupun ibu itu sendiri.

.... لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

“...Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”.

Bagian ayat diatas menjelaskan bahwa walau pembagian kewajiban orang tua terhadap anaknya telah diatur oleh Allah swt. Tetapi disamping itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban tersebut, umpama kesehatan ibu terganggu jika ia menyusui, maka tidak mengapa jika anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain. Begitu juga apabila ayah tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap ibu maupun ayah.³⁹

Menurut analisa penulis sikap enggan ibu tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki alasan kuat untuk membebankan *ḥaḍānah* ke tangan ayah anak. Wahbah Zuhaily menyampaikan bedasarkan pendapat jumbuh hak pemeliharaan (*ḥaḍānah*) itu berkaitan dengan tiga hak bersamaan yaitu orang yang dipelihara (*māḥḍūn*), hak orang yang memelihara

³⁹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, loc. cit.

(*ḥādīn*) dan hak ayah atau orang yang bertindak sebagai wakilnya. Apabila terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah hak anak (*māḥḍūn*) sebab tujuan dari *ḥadānah* disamping mendidik adalah memelihara dan menjaga anak dari segala hal yang menyakitinya karena jika anak tidak dipelihara dan dijaga akan terancam keselamatannya.⁴⁰

2. Analisis Pola Asuh di Panti Asuhan Harapan Kita Terhadap Anak-Anak Asuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Panti Asuhan Harapan Kita dan Pengasuh anak pada bagian penyajian data. Dari hasil wawancara yang didapat adalah dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus Panti Asuhan Harapan Kita berusaha memberikan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk anak-anak asuh, memberikan fasilitas pendidikan, mengajarkan kemandirian serta memberikan keterampilan agama bagi anak asuh.

a. Kebutuhan dasar

Berdasarkan hasil wawancara, maka dalam memberikan makanan untuk anak-anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat. Anak asuh makan sebanyak tiga kali sehari. Adapun sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita sebagian berasal dari masyarakat yang

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdull Hayyie al-Kattani, dkk, *loc. cit.*

bertindak sebagai donatur dan Pemerinyah yakni Kementerian Sosial yang memberikan dan bagi anak asuh.

Kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.⁴¹

Kebutuhan pakaian anak di Panti Asuhan Harapan Kita terpenuhi untuk seragam sekolah sedangkan untuk pakaian lainnya seperti pakaian sehari-hari hanya diberikan pada anak yang memang tidak membawa pakaian ketika tinggal di panti karena rata-rata anak-anak asuh itu sudah membawa pakaian masing-masing dari rumah.

Kebutuhan pakaian bagi anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak haru memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

⁴¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2, hlm. 61.

Kebutuhan tempat tinggal bagi anak-anak asuh juga terpenuhi, terlihat dari disediakannya asrama bagi anak asuh untuk tinggal. Pengasuh berperan menggantikan peran orang tua bagi anak-anak asuh.

b. Pendidikan

Adapun mengenai hasil wawancara yang didapat terkait pendidikan Panti Asuhan Harapan Kita melaksanakan perannya dengan baik yaitu menyekolahkan anak-anak asuhnya di sekolah formal mulai dari pendidikan jenjang SD, SLTP sampai SLTA. Tujuannya agar anak asuh mendapatkan ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Selain memberikan kesempatan kepada anak-anak asuh untuk mengenyam bangku sekolah Panti Asuhan Harapan Kita juga memberikan pendidikan non formal semi pesantren yang mengajarkan anak-anak asuh tentang akidah, akhlak dan ibadah Islam. Pendidikan semi pesantren di Panti Asuhan Harapan Kita sesuai dengan hak pendidikan yang diberikan orang tua berdasarkan *hadānah* mengajarkan Al-Qur'an, shalat berjamaah, dan mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pembacaan shalawat.

Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari Usman:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه البخاري)⁴²

“Dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari Usman: Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya.” (H.R. Bukhari).

⁴²Abu Bakar Jabir, al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, *et. al loc. cit.*

Kebutuhan pendidikan di Panti Asuhan Harapan Kita juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa, Jika ada anak yang sakit akan dibawa ke pukesmas untuk ditangani agar cepat sembuh, atau kalau ada anak yang terserang flu, batuk, pilek atau kulit gatal-gatal. Hidup sehat bagi anak-anak asuh diperlukan karena dengan memiliki tubuh yang sehat maka anak asuh akan terhindar dari penyakit. Itu sebabnya anak-anak asuh di Panti Asuhan Harapan Kita selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan disamping juga selalu dijaga kesehatannya mulai dari makanan yang diberikan, pakaian yang dikenakan dan air untuk keperluan mandi. Sejalan dengan perintah Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud:⁴³

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَعَلَ. (رواه مسلم).

“Setiap penyakit ada obatnya, jika obat dari suatu penyakit itu tepat, ia akan sembuh dengan izin Allah swt.” (H.R. Muslim).⁴⁴

⁴³*Ibid*, hlm. 139.

⁴⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Shahih Muslim loc. cit.*

d. Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa, pengasuh Panti Asuhan Harapan Kita tidak membeda-bedakan mereka. Semua kebutuhan anak asuh diberikan secara adil. Begitu pula jika ada anak yang melanggar peraturan Panti Asuhan Harapan Kita maka akan diberikan sanksi oleh pengasuh. Paling fatal jika anak asuh selalu melanggar peraturan maka akan dipanggilkan orang tua atau wali atau lebih buruk lagi di keluarkan dari panti.

Pola pengasuhan di Panti Asuhan Harapan Kita sesuai dengan konsep *ḥaḍānah* yakni dalam semua kebutuhan anak-anak asuh berupa hak kebutuhan dasar, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak keadilan terpenuhi dengan baik. Adapun faktor penghambat yang muncul dalam penerapan pola asuh di panti yaitu dari wali anak asuh, ada wali yang sering datang mengunjungi anak. hal itu menjadi penyebab anak asuh tidak betah tinggal di panti bahkan ada yang melawan ke pengasuh. Selain itu bagi anak yang tidak dijenguk merasa iri, faktor tersebut yang dapat merusak pola asuh anak di Panti Asuhan Harapan Kita. Penerapan pola asuh di Panti Asuhan Harapan Kita sejalan dengan tujuan *ḥaḍānah* yaitu dengan cara memenuhi semua kebutuhannya secara materil maupun secara spritual anak.
